

MENIMBANG ETIKA BERFATWA DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Masnun Tahir

Dosen IAIN Mataram dan Kandidat Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRACT

The trend apparent in recent years is the emergence of attitudes haste and carelessness by the people as well as certain institutions in giving fatwas. Such a situation is very worrying because most of the issues they raised pertained risky. They are very easy to determine the position of "halal" or "haram" to something, when in fact they do not pay attention to ethics in giving fatwa and have no qualifications or authority as a mufti (experts fatwa).

This trend is something that must be straightened. Fatwas as a method in the Qur'an and Sunnah to explain Syari'ah law, can not be done by the person or entity which has no religious authority. So also a mufti must pay attention to ethics and the requirements as a mujtahid. Because, if not so, he would easily slip in error.

This paper, discusses clearly how the position of the fatwa in Islam and in human life, academic requirements and scientific ethics for a mufti.

Kata-kata Kunci: Fatwa, Etika, otoritarianisme, otoritatif.

PENDAHULUAN

Tidak semua orang sanggup memahami hukum Islam secara langsung dari dalil atau sumbernya, mengingat kecerdasan, daya tangkap dan ilmu yang dimiliki seseorang bagaimanapun tidaklah sama. Setiap orang atau komunitas memiliki referensi nilai dan preferensi kepentingan yang tidak seragam, dan ketidakseragaman itu pada gilirannya membawa konsekuensi perbedaan dalam mengkonstruksi "ajaran agama". Untuk mengetahui hukum Islam yang akan diamalkannya, tentu mereka harus lewat perantara, yaitu harus mengetahuinya melalui mujtahid. Dari sinilah muncul fenomena taklid dan orang mulai mencari solusi kepada orang yang dianggap mempunyai otoritas dalam Islam.

Dalam perspektif sejarah sosial hukum Islam, dikenal empat macam produk pemikiran hukum Islam yaitu kitab-kitab fiqh, fatwa-fatwa ulama, putusan-putusan pengadilan agama (yurisprudensi) dan peraturan perundang-

undangan di negeri muslim. Masing-masing produk pemikiran itu mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Semuanya dalam perumusannya tidak bisa melepaskan diri dari berbagai pengaruh yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, baik faktor sosial-budaya maupun politik. (Nasution, 2009: 51)

Fatwa misalnya bersifat kasuistik, karena merupakan respon atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan *mustafti* (pencari fatwa). Fatwa tidak mempunyai daya ikat, dalam arti bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti substansi yang diberikan kepadanya, tetapi fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap persoalan yang sedang dihadapi oleh mustafti. Substansi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responsifnya itu minimal diklaim dinamis. (Mudzhar, 1998: 90) Satu hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan fatwa adalah etika atau moralitas dalam berfatwa. Tulisan ini akan membahas masalah moralitas fatwa, karena kerap kali fatwa melahirkan polemik atau kontroversial di

tengah masyarakat. Polemik terbaru seputar fatwa adalah fatwa MUI tentang larangan merokok, golongan putih maupun Ahmadiyah. (Indonesia, 2009: 56)

PEMBAHASAN

Kebutuhan Manusia Terhadap Fatwa

Satu hal yang tidak terbantahkan adalah kemampuan dan tingkat pemahaman masyarakat sangat beragam, termasuk dalam memahami doktrin agama. Sebagian menjalani doktrin agama dengan tingkat kecerdasan yang memadai hingga mereka memahami agama turun untuk kemaslahatan manusia (*rahmatan lil âlamîn*). Sebagian lain menjalankan agama dengan “meraba”. Bagi kelompok kedua ini, yang terpenting adalah berjalan. Walaupun harus berbenturan dengan dinding (karena kondisinya yang meraba). Alasannya, karena itu perintah agama.

Di sinilah urgensi fatwa, baik yang dilembagakan seperti MUI atau seperti yang ada dalam kitab-kitab fatwa. Dalam sejarah peradaban Islam, kebiasaan berfatwa bermula pada generasi Islam ketiga, yakni setelah generasi sahabat dan tabi'in. Generasi ketiga ini dikenal dengan pengikut tabi'in. Ada dua model fatwa yang berkembang pada masa itu yaitu fatwa yang bersifat metodologis dan fatwa yang bersifat tematis.

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), yang merupakan bentukan dari kata *alfata'* pemuda, kebaruan, klarifikasi, dan penjelasan. Konotasi-konotasi ini tetap hidup dalam berbagai defenisinya. Dalam perkembangannya sebagai istilah teknis yang berasal dari al-Qur'an, kata itu digunakan dalam dua bentuk kata kerja yang artinya “meminta jawaban pasti” dan “memberikan jawaban pasti”. Sedangkan pengertian fatwa secara syara' ialah menerangkan syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik sipenanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif. (Qaradhawi, 2007: 297-299)

Sebuah fatwa adalah sebuah topik partikular yang berisi pokok-pokok pandangan tentang Islam yang dikeluarkan oleh orang

yang mempunyai otoritas di dalamnya yang disebut mufti (“*fatwa giver*”). Prakteknya di sebut ifta' sementara pemohon fatwa itu sendiri disebut mustafti (“*fatwa petitioner*”), dan untuk menyebut proses permohonannya adalah *istifta'*. Biasanya fatwa diambil dari berbagai pertanyaan yang diikuti dengan berbagai jawaban atau respon. Fatwa dalam perjalanannya merupakan sumber yang *exellent* untuk memahami realitas social dalam berbagai ragam konteksnya. (Kaptein, 2005: 1)

Konsep fatwa pada masa awal Islam berkembang dalam kerangka proses tanya jawab tentang informasi keislaman. Aktifitas fatwa sudah dimulai sejak masa Nabi. Persoalan-persoalan yang dihadapi sahabat dimintakan fatwanya kepada nabi. Banyak ditemukan penjelasan nass, baik al-Qur'an maupun hadis Nabi, yang menunjukkan adanya permintaan fatwa dengan redaksi yang berbeda-beda. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis ditemukan ungkapan seperti *yas alunaka*, *yastaftu naka*, dan *uslub istifham* yang lain. Semua yang disampaikan oleh Nabi dalam konteks ini merupakan kebenaran yang harus diterima, karena mempunyai landasan epistemologis yang bersumber pada wahyu.

Posisi Nabi kemudian dilanjutkan para sahabat. Mereka adalah pemuka dan pembimbing umat, menerima fatwa dari Nabi baik secara langsung ataupun melalui sahabat yang lain. Mereka dalam menyampaikan fatwa memiliki tiga kecenderungan yaitu: mereka yang memperbanyak dalam menyampaikan fatwa; yang karena sikapnya yang hati-hati menyedikitkan fatwa dan yang berada di antara keduanya. (al-Jauziyah, 1999: 12-14)

Pada masa sahabat mulai muncul persoalan-persoalan baru yang tidak ditemui pada masa nabi, dan karenanya mereka dituntut untuk melakukan ijtihad yang mendasarkan pada Qur'an dan Sunnah. Kalau dalam sumber pokok tersebut tidak ditemukan, maka mereka mengambil para sahabat untuk dimintai keterangan apakah ada yang mendengar jawaban tersebut dari nabi atau tidak. Mereka tidak mendasarkan semata-mata pada *ra'yu*, walaupun tidak berarti menolaknya sama sekali. *Ra'yu* yang diterima hanya yang berlandaskan pada nass melalui qiyas atau masalahah. *Ra'yu*

yang terlepas dari nass, akan terjebak dalam mengikuti hawa nafsu dan karenanya dicela. Banyak riwayat yang dikemukakan Ibnu Qayyim tentang celaan mereka terhadap ra'yu.

Kedudukan Fatwa Dalam Hukum Islam

Fatwa berasal dari Bahasa Arab *al-ifta*, *al-fatawa* yang secara sederhana dimengerti sebagai “pemberian keputusan”. Fatwa adalah nasihat resmi dari suatu otoritas mengenai pendirian hukum atau dogma Islam. Karena itu, dalam prosedur lahirnya fatwa ada tiga unsur yakni:

1. *Mufti*, seorang atau sekelompok ahli yang mengeluarkan pendapat (fatwa).
2. *Mustafti*, orang yang bertanya, dan
3. *Fatwa*, pendapat atau jawaban dari mufti.

Secara umum seorang mufti adalah orang yang dipercaya masyarakat umum untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, yakni untuk menentukan hukum halal atau haram, boleh atau tidak.

Fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat dengan gampang dan seenaknya tanpa dasar. Fatwa senantiasa terkait dengan siapa yang berwenang memberi fatwa, kode etik fatwa (*adabul ifta*), dan metode pembuatan fatwa (*al-istinbat*). (Hooker, 2003: 16)

Tidak dapat dipungkiri, peran fatwa cukup signifikan dalam memahamkan doktrin agama kepada masyarakat. Dengan fatwa masyarakat bisa mengetahui yang harus dilakukan. Apalagi dalam konteks model fatwa yang bersifat tematis. Semua telah siap saji.

Hanya dalam perkembangannya, fatwa telah menjadi penengah antara masyarakat dan agama. Bahkan, masyarakat jauh lebih dekat kepada fatwa ketimbang agama itu sendiri. Masyarakat menjalankan agama sesuai dengan isi fatwa itu.

Meskipun fatwa itu dikemukakan satu persatu secara kasuistik tetapi dalam realitas historisnya sejumlah fatwa ulama “papan atas” telah dikodifikasikan walaupun sistematikanya berbeda dengan sistematika kitab-kitab fiqh.

Praktek kodifikasi fatwa menjadi kitab, baru muncul pada abad ke XII M. Di kalangan mazhab Hanafi, kumpulan fatwa yang pertama disusun ialah *Zakhirat al-Burhaniyyah* yang

berisi kumpulan fatwa Burhan ad-Din bin Maza (w.570 H/1174 M), *Al-Khaniyyah* berisi kumpulan fatwa Qadhi Khan (w.592 H/1196 M), *Al-Sirajiyyah* berisi kumpulan fatwa Sirajuddin al-Sanjawi (w. abad ke-6 H) dan *Tatar Khaniyyah* yang berisi kumpulan fatwa Ibn al-'Ali al-Din (w. 800 H/1397 M). Di kalangan mazhab Hanbali kumpulan fatwa yang terkenal adalah Kitab *Majmu'ah al-fatawa* atau *al-Fatawa al-Kubra* karya Ibnu Taimiyah. Pada abad ke-17, kumpulan fatwa yang paling tersohor adalah buatan India, yang dikenal dengan judul *Fatawa 'Alamqiriyyah*. (Mudzhar, 1993: 2)

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan fatwa ini. *Pertama*, perbedaan antara fatwa dan agama. Fatwa adalah kreasi dan produk penalaran manusia, sementara agama adalah wahyu Tuhan yang berdimensi ketuhanan. *Kedua*, terkait dengan monopoli ulama terhadap klaim kebenaran. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa fatwa adalah “panen intelektual” ulama dari lahan agama yang begitu luas. Adalah benar bahwa fatwa dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat namun, harus diakui, tradisi fatwa telah memisahkan masyarakat dari agama dan cenderung menjadikan fatwa sebagai agama alternative. Dan itulah yang terjadi selama ini. *Ketiga*, tradisi fatwa mengajarkan masyarakat untuk mengambil kesimpulannya sendiri. Ketika fatwa melarang A, masyarakat langsung menyimpulkan harus berbuat B. Kasus yang menimpa Jemaah Ahmadiyah menjadi salah satu contohnya. Fatwa MUI menyatakan kelompok ini sesat menyesatkan. (Satrawi, 2005)

Fatwa sesungguhnya dapat digolongkan sebagai hukum normatif karena fatwa MUI meskipun tidak mengikat secara hukum, namun kenyataannya selalu menjadi pedoman berperilaku bagi umat Islam Indonesia, baik masyarakat maupun pemerintah. Bahkan, pada masa Orde Baru fatwa MUI identik dengan suara pemerintah. Hal ini diakui sendiri oleh MUI: fatwa MUI merupakan hasil seleksi dari fiqh yang memang berwatak *khilafiyah* (mengandung perbedaan pendapat) yang oleh Nabi dipandang sebagai rahmat. Untuk itu kita dituntut untuk saling menghargai dan toleransi

ketika kita tidak sama dalam memilih atau menentukan suatu pendapat yang akan diikuti. Adapun dasar-dasar fatwa dalam al-Qur'an adalah:

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah.....

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan).....” (QS. Al-Nisa': 127 dan 176)

Etika Berfatwa Dalam Hukum Islam

1. Menjauhi otoritarianisme

Isu-isu yang bermunculan dewasa ini, bermuara pada “pertikaian politik ideologis” yang ingin memberikan maksud dan tujuan sepihak terhadap perumusan dan pengambilan keputusan fatwa-fatwa. Susahnya lagi, penafsiran dan keputusan itu terus berubah hingga sesuai dengan keinginan dan kepentingan politiknya. Lebih tampak dari pertikaian penafsiran tersebut tentang kekuasaan, *gender*, pensekatan dan “kekerasan” ideologi, kepemimpinan *perempuan*, partai Islam, kekuasaan negara Islam, keharusan hukum Islam dan kekafiran. Isu-isu tersebut dipertahankan dengan menggunakan teks-teks hukum Islam klasik yang sebenarnya telah berhenti berabad-abad silam dengan tanpa melakukan pengkajian secara metodologis yang akurat. Maka yang terjadi bukan mendapatkan solusi, melainkan bentuk penjajahan baru terhadap manusia atas nama hukum Islam, yang dalam hal ini Tuhan.

Ketegangan yang paling menonjol adalah hubungan yang menggelisahkan antara *otoritas-teks* dan *konstruksi-teks* yang bersifat *otoriter*. Suara sang penafsir lalu dianggap dan diterima sebagai "suara Tuhan" sendiri. Kata Abou El Fadl para tokoh agama tidak lagi berbicara *tentang* Tuhan, melainkan berbicara "atas nama Tuhan", atau bahkan menjadi "corong Tuhan" itu sendiri. Ketika pendakwaan absolut ini menyatu dengan tangan kekuasaan *despotik*, maka kita menemukan “perselingkuhan agama” dengan kekuasaan yang sangat berbahaya sebagai otoritarianisme atau kesewenang-wenangan.

Otoritarianisme ini mereka lakukan dengan tanpa memperdulikan aturan metodologi pengambilan keputusan hukum yang telah dilakukan oleh ulama-ulama klasik. Para ulama tersebut dengan mudah mengeluarkan fatwa-fatwa pada setiap persoalan yang dihadapi tanpa memperdulikan nilai-nilai universal. Fatwa-fatwa yang disampaikan bersifat monolitik, linear dan tidak peka terhadap perkembangan umat. Ulama tersebut dengan angkuh mengatakan bahwa seseorang tidak perlu berpikir tentang kasus tertentu seperti itu *gender* atau fatwa-fatwa keagamaan Islam tentang perempuan.

Otoritarianisme tafsir dengan “menggunakan kekuasaan Tuhan” merajalela dan melekat dalam fatwa-fatwa keagamaan. *Otoritarianisme* tersebut untuk membenarkan tindakan sewenang-wenang serta betapa sempit dan rigidnya ulama-ulama dalam menyimpulkan pembacaan mereka terhadap teks-teks (al-Qur'an dan hadis) dalam memahami dan menginterpretasikan teks terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Dengan munculnya “*otoritarianisme*” ini membuat Abou El Fadl mengalami “kegelisahan akademis” untuk membongkar “*otoritarianisme*” dalam proses penafsiran teks-teks keagamaan sehingga akan terbuka celah untuk menembus “khazanah klasik”. Selain itu, muncul pula kegelisahan teologis yang terjadi karena adanya “sikap ulama” sewenang-wenang melakukan monopoli makna dan maksud atas teks, dan juga melakukan klaim serta perampasan terhadap hak Tuhan atau pelaksana perintah Tuhan dan menjadikan diri mereka sebagai Tuhan

(pengarang teks, *author*) atau sebaliknya menggunakan kekuasaan Tuhan untuk berbicara, bertindak dan bersikap atas nama Tuhan.

Dengan dasar pemikiran di atas, Abou El Fadl menyajikan sebuah kerangka konseptual untuk membangun gagasan tentang “otoritas”. Berusaha mengidentifikasi penyalahgunaan “otoritas” dalam hukum Islam, Abou El Fadl tidak merujuk pada “otoritas” kelembagaan, tetapi pada “otoritas *persuasive*” dan “otoritas *moral*”. Abou El Fadl lebih menaruh perhatiannya pada gagasan tentang “pemegang otoritas” dalam hukum Islam yang tentu dibedakan dengan “otoritarianisme”. Artinya, Abou El Fadl berusaha menggali gagasan tentang bagaimana seseorang “mewakili suara Tuhan” tanpa menganggap dirinya sebagai Tuhan atau setidaknya tanpa ingin dipandang sebagai Tuhan. Selain itu, kalangan yang menyandarkan diri pada teks-teks keagamaan menafikan pluralitas, dialog dan inklusivitas. Identitas keagamaan semakin dipersempit dalam lingkaran pemaknaan yang sudah terkodifikasi sedemikian rupa. Disinilah arti penting kritik terhadap fiqh teosentris yang sarat dengan nuansa otoritarianisme yang selama ini dimonopoli oleh para pemberi fatwa semisal CLRO, Komisi Fatwa MUI, Bahsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dewan Hisbah Persis. Karena itu, kita mesti beranjak dari fiqh teosentris menuju fiqh antroposentris. Fiqh antroposentris akan menghidupkan hakikat fiqh secara komprehensif, sebagaimana disuarakan kalangan Mu’tazilah dalam konsep *al-’adlu wa al-tauhîd*, bahwa yang harus diutamakan adalah dimensi keadilan dan ketauhidan.

Untuk membebaskan fiqh dari jebakan otoritarianisme dan tindakan kesewenangan ini, Abou El Fadl memberikan beberapa persyaratan dan etika dalam berfatwa yaitu kejujuran, kesungguhan, keseluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Lima katup penyumbat inilah yang disebut Fadl sebagai *daruriyah aqliyah*, keharusan rasional. *Pertama*, kejujuran yang merupakan dimensi yang paling urgen terutama dalam melakukan ijtihad terhadap hukum Islam, karena dalam proses ijtihad ini melibatkan nilai-nilai ilahiyah yang secara pasti bersumber pada al-Qur’an dan al-

hadis. (El Fadl, t.t.: 99-100) Sikap jujur dalam memahami ataupun mengambil suatu keputusan hukum diimplementasikan dengan adanya pengakuan bahwa pemahamannya terhadap teks tidak melampaui batas kewenangan Tuhan. Kesungguhan. *Kedua*, kesungguhan sebagai syarat penting dalam proses penggalian, yaitu mujtahid harus tekun melakukan penalaran dan penyelidikan (*badzî al-nazar wa jahd al-qarihah*) dalam menyajikan susunan lengkap dari teks-teks yang relevan dengan masalah yang dibahas. (El Fadl, 2003: 99) *Ketiga*, keseluruhan, prasyarat ini apabila seseorang, institusi, mufassir, fuqaha atau siapapun telah melakukan penyelidikan yang mendalam dan menyeluruh dan berharap bahwa seseorang telah mempertimbangkan semua perintah yang relevan, melakukan upaya yang terus menerus untuk menemukan semua perintah yang relevan, dan tidak melepaskan tanggung jawabnya untuk menyelidiki atau menemukan alur pembuktian tertentu. *Keempat*, rasionalitas, hal ini berarti bahwa seseorang yang melakukan interpretasi dan analisis terhadap doktrin agama harus memperhatikan dimensi logik dan rasionalitasnya. Rasionalitas harus teruji secara umum dan sesuai dengan kaidah dan prinsip logika validitas doktrin agama. (El Fadl, 2003 : 22) Dan *kelima*, pengendalian diri. Pengendalian diri dalam konteks memahami hukum Tuhan seseorang tidak akan terjebak dalam kubangan otoritarianisme intelektual apabila mampu menahan diri. Pembaca harus sadar bahwa hanya tekslah yang bisa mewakili kehendak Tuhan, bukan dirinya. Dengan pengertian ini, maka moralitas tertinggi berkenaan dengan masalah ini adalah moralitas diskursus dan bukan moralitas kebenaran.

2. Mempertimbangkan tradisi *mustafti*

Dalam berfatwa seorang mufti harus mempertimbangkan tradisi audien. Para ulama terdahulu mengingatkan bahwa dalam berfatwa seorang mufti tidak boleh terpaku pada teks-teks yang terdapat dalam kitab. Jika seorang datang dari daerah yang berbeda tradisinya dengan mufti, maka mufti harus menanyakan dan memutuskan berdasarkan tradisi daerah mustafti bukan tradisi mufti.

Ada beberapa bukti kesejarahan lainnya

untuk menunjukkan bagaimana tradisi dan kondisi sosial budaya memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan fiqh sebagai salah satu produk fatwa. Adanya *qaul jadid* dari Imam Syafi'i yang dikompilasikan setelah sampainya ia di Mesir, ketika dikontraskan dengan *qaul qadim*-nya yang dikompilasikan di Irak, merefleksikan adanya pengaruh dari tradisi adat kedua negeri yang berbeda. (Lukito, 1998: 19) Imam Malik percaya bahwa aturan adat dari suatu negeri harus dipertimbangkan dalam memformulasikan suatu ketetapan, walaupun ia memandang adat atau '*amal ahli al-Madinah*' sebagai variabel yang paling otoritatif dalam teori hukumnya, merupakan bukti lain dari kuatnya pengaruh kultur setempat tidak pernah dikesampingkan oleh para jurus muslim dalam usahanya untuk membangun hukum. Bagi Malik '*Amal ahli Madinah* ini lebih kuat dari hadis Ahad (transmisi tunggal). "*Al-'amal as batu min al-hadits*", katanya. Pendirian Malik yang menghargai tradisi lokal Madinah tersebut terus dipertahankan meski banyak ulama yang menentangnya dan meski harus berhadapan dengan rezim yang berkuasa. Pada suatu saat, Khalifah Abbasiyah Abu Ja'far al-Manshur, memintanya agar kitab *Muwattha'* yang menghimpun hadis-hadis Nabi karyanya dijadikan sumber hukum positif yang akan diberlakukan di seluruh wilayah Islam. Imam Malik menolak, katanya: "Anda tahu bahwa di berbagai wilayah negeri ini telah berkembang berbagai tradisi hukum sesuai dengan tuntutan kemaslahatan setempat. Biarkan masyarakat memilih sendiri panutannya. Saya kira tidak ada alasan untuk menyeragamkannya. Tidak ada seorangpun yang berhak secara eksklusif mengklaim kebenaran atas nama Tuhan". (Muhammad, 1998: 159)

Ibnu Qayyim mengkritik orang-orang yang hanya melihat teks-teks fiqh dan tanpa mempertimbangkan aspek lokalitas orang atau masyarakat yang bertanya atau yang membutuhkan keputusan fiqh. (al-Jauziyah, t.t.: 78)

"Dan janganlah anda terlalu terpaku pada teks-teks yang terdapat dalam kitab-kitab sepanjang umur Anda. Jika ada seseorang datang kepadamu dari luar daerah Anda lalu menanyakan

tentang suatu hukum, maka janganlah Anda memperlakukan keputusan hukum menurut tradisi Anda, tetapi tanyakan lebih dahulu tradisinya, baru kemudian Anda putuskan dengan mempertimbangkan tradisi dia dan bukan menurut tradisi Anda atau atas dasar kitab-kitab Anda. Menurut ulama, ini cara yang benar dan jelas. Dan jika Anda jumud, maka Anda telah sesat dan tidak mampu memahami maksud para ulama dan generasi muslim awal (*al-Salaf*).

Pandangan Ibnu Qayyim di atas mengesankan bahwa dalam upaya memfatwakan suatu hukum hendaknya memperhatikan kondisi sosial, budaya dan bahkan juga geopolitik suatu daerah (negara), sehingga apa yang menjadi tujuan hukum itu dapat terlaksana dengan baik.

Dalam konteks ini, pendekatan dalam pembacaan teks-teks agama, terlebih lagi teks-teks yang merupakan produk sarjana Islam dimungkinkan dilakukan penafsiran-penafsiran baru. Di antara penafsiran baru itu adalah dengan memberikan pemahaman yang menekankan pada tujuan ditetapkannya hukum itu sendiri atau *maqâshid asy-syarî'ah*. Oleh karena itu, sudah saatnya mengembangkan suatu pemahaman yang menekankan pada substansinya, bukan legal formalistiknya suatu *nas* hukum. Dalam bahasa Muqsih, "kejarlah *maqâshid asy-syarî'ah* dengan pelbagai cara, tanpa terlalu banyak terpesona terhadap keindahan suatu teks. Sebab keterpesonaan merupakan tindakan ideologis yang hanya akan menumpulkan kreativitas dalam pencarian makna objektif dan pentingnya memahami latar belakang turunnya ayat." (Muqsih, 2005: 361). Pencapaian atas makna substantif akan meniscayakan adanya analisa yang bukan hanya terhadap struktur kalimat saja, melainkan yang justru fondasional adalah analisis kelas dan struktur sosial dan budaya yang melingkupi sejarah kelahiran teks.

3. Fatwa harus bersifat moderat

Di negeri kita pernah muncul fatwa-fatwa kontroversial seperti fatwa kawin beda agama, fatwa menghadiri natal bagi umat Islam, fatwa pelarangan sekte-sekte agama seperti Ahmadiyah, fatwa hukuman mati dan lainnya. Kedudukan fatwa-fatwa semacam itu bukan merupakan agama itu sendiri. Ini adalah pemahaman kelompok elite agama yang berniat menjaga kesatuan umat Islam, namun pada saat yang sama dirasakan diskriminatif dan tidak adil bagi sebagian umat Islam lainnya. Terakhir fatwa yang paling kontroversial adalah fatwa MUI tentang haramnya golput dalam pemilu, haramnya merokok bagi anak-anak, wanita hamil dan di tempat umum.

Kita harus hati-hati dalam mengeluarkan sebuah fatwa baik individual maupun organisasi. Fatwa dalam sejarah Islam memang memegang peranan penting dan mulia dalam menjawab persoalan-persoalan agama – umumnya persoalan-persoalan fiqh. Fatwa itu sendiri merupakan pendapat mengenai masalah-masalah agama yang bisa benar bisa juga salah –karena merupakan bagian dari ijtihad itu sendiri. Bagi umat Islam sekarang ini rasanya sulit untuk menerima “absolutisme fatwa”. Pengeluaran fatwa tidak hanya memerlukan ilmu yang memadai tentang al-Qur’an dan hadis, tetapi juga tentang sejarah, konteks dan bahasa zaman. Karena itu fatwa bisa saja bersifat moderat.

4. Mengikuti Bahasa hati Bukan Hawa Nafsu

Seorang mufti ketika akan berfatwa harus mendasarkan diri pada ilmu pengetahuan yang dimiliki, bahasa hati dan tidak mengandalkan hawa nafsu. Rasulullah mengingatkan agar seorang mufti menanyakan kepada hati nuraninya (*istafti qalbaka*) sebelum berfatwa demi menghindari ganjalan, keraguan dan dorongan hawa nafsu. Karena di antara hal yang sangat membahayakan dan menggelincirkan mufti ialah mengikuti dan memperturutkan hawa nafsunya dalam berfatwa, baik hawa nafsunya sendiri maupun hawa nafsu orang lain, khususnya keinginan atau pesanan penguasa dan pejabat yang diharapkan pemberiannya. Al-Qur’an dalam beberapa ayatnya mengecam ulama-ulama

penjilat yang mengikuti hawa nafsunya dan menyukai kesesatan daripada petunjuk:

“Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah Telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat). Maka Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?” (QS. Al-Jatsiyah: 23)

5. Mempermudah, tidak Mempersulit

Seorang mufti harus memegang prinsip mempermudah jawaban mustafti bukan mempersulit, hal ini didasarkan pada dua alasan:

- Bahwa syari’at dibangun atas dasar memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi manusia. Hal ini sudah dinyatakan dengan jelas dan tegas di dalam al-Qur’an dan as-Sunnah dalam berbagai momentum yang cocok. Seorang mufti jangan berprinsip “kalau masih bisa dipersulit kenapa harus dipermudah.”
- Karakteristik zaman yang terus berubah.(Qaradhawi, t.t.: 95-96) Dalam hal ini Ibnu Qayyim menjelaskan: “Tidak bias dipungkiri adanya perubahan fatwa (hukum) karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan, niat dan tradisi”. (al-Jauziyah, t.t.: 11)

Demikian etika-etika atau akhlak yang harus dimiliki oleh seorang pemberi fatwa (*mufti*) dalam memberikan fatwa. Persyaratan ini perlu diketahui agar fatwa yang dihasilkan proporsional, tidak melahirkan kontroversial dan tentunya tidak melahirkan otoritarianisme baru dalam wacana hukum Islam.

KESIMPULAN

Dinamika kehidupan masyarakat sering melahirkan persoalan-persoalan baru. Persoalan-persoalan baru tersebut jika dinisbatkan dengan ajaran Islam maka paling tidak terdapat dua kemungkinan jawabannya. Pertama, persoalan tersebut apabila dicarikan landasan syar’inya, maka dapat ditemukan kedudukan hukum dan jawaban yang demikian tegas, jelas

secara eksplisit pada sumber-sumber utama ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Kedua, tidak ditemukannya landasan syar'i yang eksplisit pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Untuk hal yang disebutkan terakhir membutuhkan fatwa (jawaban yang menerangkan kedudukan syar'i suatu persoalan) dari ulama yang memiliki otoritasnya.

Dalam realitas kehidupan masyarakat muslim dewasa ini, terdapat suatu kecenderungan bahwa kalangan muslim tertentu menggampangkan diri dalam memberikan status hukum suatu permasalahan, padahal mereka tidak memiliki otoritas secara intelektualitas, moral maupun kapasitas yang memadai. Tulisan di atas dapat memberikan *warning* (peringatan) kepada umat bahwa yang berhak memberikan fatwa atas persoalan-persoalan kemasyarakatan yang dinisbatkan dengan Islam hanyalah orang-orang yang memiliki otoritas keilmuan, integritas, dan mempunyai moralitas sebagaimana penjelasan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdalla, Ulil Abshar dkk. (2005). *Islam Liberal dan Fundamental Sebuah Pertarungan Wacana*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. (1999). *I'lam al-Muwaqqi'in wa Rabb al-Alamîn*. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: RM Books.
- Al-Salam, Ahmad Nahrawi 'Abd. (1988). *Al-Imam al-Syafi'i fi Mazhab al-Qadim wa al-Jadid*, Mesir: t.tp.
- El Fadl, Khaled M.Abou. (2004). *Atas nama Tuhan, dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*. Jakarta: Serambi.
- El Fadl, Khaled M.Abou. (2003). *Melawan Tentara Tuhan; yang Berwenang dan yang Sewenang dalam Wacana Islam*, terj. Kurniawan Abdullah. Jakarta: Serambi.
- Hidayat, Komaruddin dan Ahmad Gaus AF. (2005). *Islam, Negara dan Civil Society*. Jakarta: Paramadina.
- Hooker, MB. (2003). *Islam Mazhab Indonesia; Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Teraju.
- Iskandar, Nanang RI. (2005). *Fatwa MUI dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia*. Jakarta: Darul Kutbil Islamiyah GAI.
- Kaptein, Nico J.G.. (2005). "Theme Issue: Fatwas in Indonesia Guest Editor, dalam Jurnal *Islamic Law and Society*. Leiden, Vol.12 No.1.
- Lukito, Ratno. (1998). *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Majelis Ulama Indonesia. (2009). *Ijmak Ulama; Keputusan Ijtimak Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009*. Jakarta: MUI.
- Mubarok, Jaih. (2002). *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Husein. (2006). *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah.
- Mudzhar, M. Atho. (1993). *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, terj. Soedarso Soekanto. Jakarta: INIS.
- Mudzhar, M.Atho. (1998). *Membaca Gelombang Ijtihad*. Yogyakarta: TIP.
- Nasution, Khoiruddin. (2009). *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: ACAdeMIA.
- Qaradhawi, Yusuf. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sastrawi, M. Hasibullah. (2005). *Media Indonesia*. Rabu, 03 Agustus.